

**PROSEDUR PRODUK TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN
PELAJAR *ISLAMIC BANKING*) DI PT. BPRS SURIYAH
KANTOR CABANG KUDUS**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh:

Siti Nur Hayati

1705015025

D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Drs. Saekhu, MH

RT/RW 02/03 Krasak

Pecangaan – Jepara 59462

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Sdri. Siti Nur Hayati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seprlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudari:

Nama : Siti Nur Hayati

NIM : 1705015025


Judul :“PROSEDUR PRODUK TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN PELAJAR *ISLAMIC BANKING*) DI PT. BPRS SURIYAH KUDUS KANTOR CABANG KUDUS”

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Drs. Saekhu, MH

NIP. 19690120 199403 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Hayati
NIM : 1705015025
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“PROSEDUR PRODUK TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN PELAJAR ISLAMIC BANKING) DI PT. BPRS SURIYAH KANTOR CABANG KUDUS ”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

08 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 08 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830199803

Penguji Utama I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004



Sekretaris Sidang/ Penguji

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 19690120199403

Penguji Utama II

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM
NIP. 195709131982031002

Pembimbing

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 19690120199403

MOTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ
اِئْتَمَرَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”

(HR. Abu Daud)

KATA PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur sedalam – dalamnya, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang terkasih yang selalu menemani dan yang selalu memberikan dorongan, semangat, kasih sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sampai tuntas
2. Ayahanda “Biono” dan Ibunda “Ngatmini” tercinta yang telah sabar, penuh kasih sayang yang tulus dalam merawat dan membesarkan, mengajarkan kebaikan, dan ketulusan do’anya untuk penulis.
3. Kakak – kakak serta adikku tersayang, yang selalu memberikan do’a dan semangat untuk keberhasilan saudaranya.
4. Sahabat, dan teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semaang Angkatan 2017 yang sudah banyak membantu memeberikan masukan perihal Tugas Akhir, dan berbagi kesedihan maupun kebahagiaan, serta doa kalian yang berarti
5. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini baik tertulis maupun tidak, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa TA (Tugas Akhir) ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga TA (Tugas Akhir) ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam frekuensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 April 2020

Deklarator



Siti Nur Hayati

1705015025

ABSTRAK

PT. BPRS Kantor Cabang Kudus merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan berbasis syariah, dimana dalam usahanya mengupayakan untuk dapat mencapai tarjet serta tujuan perusahaan. Hal ini PT. BPRS KC Kudus megupayakan untuk memberikan pelayanan dan pengembangan produk serta penawaran produk unggulan kepada nasabah, salah satunya yaitu Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) yang hanya ditujukan untuk pelajar melalui kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak bank

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingginya minat pelajar untuk menabung serta adanya edukasi dan pemahaman mengenai budaya menabung sejak dini. Upaya untuk dapat merealisasikannya perlu adanya serangkaian prosedur yang di buat pihak bank dan di laksanakan nasabah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk dijadikan penelitian dengan judul “Prosedur Produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar *Islamic Banking*) di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus”

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan, data – data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi, serta data primer dan data seunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam prosedur pelaksanaan tabungan simpel iB antara lain 1. prosedur pembukaan rekening tabungan, 2. prosedur penyetoran tabungan, 3. prosedur penarikan dana tabungan, dan 4. prosedur penutupan rekening tabungan simpel iB. Dalam usahanya PT. BPRS Suriyah terdapat problematika dalam hal penawaran produk salah satunya yaitu minimnya informasi keberadaan bank di masyarakat umum.

Kata kunci : Prosedur, Pelaksanaan, Problematika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah – Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “PROSEDUR PRODUK TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN PELAJAR *ISLAMIC BANKING*) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi pembawa Rahmat bagi seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) ini tidak lepas dari bantuan, dan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat ,taufiq dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan lancar.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH, M.Ag selaku ketua program studi D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Saekhu, MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir (TA) ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan bekal ilmunya kepada penulis
6. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang tulus dan motivasi bersetia do'a yang tiada hentinya.
7. Kakak – kakak dan Adikku tersayang yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk keberhasilan saudaranya.

8. Sahabat dan teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 yang penulis banggakan.
9. Bapak Suroso, selaku Pimpinan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.
10. Segenap karyawan dan karyawan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).

Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran para pembaca sangat penulis harapkan. Penulis berharap Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan pembaca.

Semarang, 17 April 2020

Penulis



Siti Nur Hayati

NIM. 1705015025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PENDAMPING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
2.1 Akad	11
2.2 Wadiah (Titipan)	12
2.3 Tabungan	20
BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPRS SURIYAH.....	24
3.1 Profil PT. BPRS Suriyah	24
3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. BPRS Suriyah	28
3.3 Ruang Lingkup Usaha PT. BPRS Suriyah	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Prosedur Pelaksanaan Produk Tabungan Simpel	43
4.2 Problematika PT. BPRS Suriyah KC Kudus	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
5.3 Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penghimpunan Dana Wadiah yad Amanah	15
Gambar 2.2 Skema penghimpunan Dana Wadiah yad Dhamanah	17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah KC Kudus	28
Gambar 3.3 Nisbah Bagi Hasil Pembukaan Deposito	40

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur Tabungan Simpel iB
- Lampiran 2 Brosur Tabungan dan Deposito Syariah Suriyah
- Lampiran 3 Brosur Pembiayaan Syariah Suriyah
- Lampiran 4 Brosur Tabungan Masa Depan Syariah Suriyah
- Lampiran 5 Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Simpel iB
- Lampiran 6 Buku Tabungan Simpel iB
- Lampiran 7 Sampul Buku Tabungan Simpel iB
- Lampiran 8 Edukasi dan Pelayanan Perbankan Produk Tabungan Simpel iB
- Lampiran 9 Pemberian *Reward* bagi Nasabah Tabungan Simpel iB
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*) hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).¹

Perbankan Syariah atau dikenal sebagai *Islamic Banking*, merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang jasa keuangan. Dengan adanya konsep islam dalam perbankan agar disetiap jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai – nilai yang berorientasi pada moral dan etika bisnis yang sehat serta sejalan dengan prinsip – prinsip syariah islam. Terutama seluruh aktifitas usahanya terhindar dari praktik melipatgandakan keuntungan secara batil (*riba*), spekulasi (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), transaksi yang tidak adil (*zalim*) dan transaksi yang diharamkan secara syariah.

Menurut Adiwarmanto Kharim Perbankan syariah merupakan salah satu bank yang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu mengumpulkan uang dari masyarakat, mendistribusikan uang, dan memberikan jasa pelayanan untuk masyarakat yang berdasarkan pada prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba.²

Sejak tahun 1992, tepatnya saat diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka saat itu Indonesia menganut *dual banking system*, berarti dalam satu negara berlakunya dua macam sistem perbankan

¹ Trisandini P. Usanti Dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013)Hal 1.

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 18

yakni sistem perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang – undang ini yang selanjutnya diimplementasikan dalam sebagai ketentuan pemerintah, telah memberi peluang seluas – luasnya untuk bank – bank yang berorientasi dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum pertama di Indonesia yang operasionalnya menerapkan prinsip syariah islam³.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, menjadikan salah satu faktor perkembangan jasa di bidang perbankan tumbuh dan berkembang pesat, ditambah dengan seiring berjalannya waktu merubah daya minat dan kesadaran masyarakat untuk beralih pada transaksi keuangan yang berbasis syariah. Keberadaan lembaga keuangan dalam islam merupakan vital karena tanpanya roda ekonomi dan aktivitas bisnis tidak dapat berjalan. Hal ini mendorong munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Salah satu diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berbasis syariah ini sebagai upaya mendasari seluruh aspek perekonomian berlandaskan Al – Qur'an dan As – Sunnah.

Keberadaan bank syariah dibentuk merupakan perbaikan dari pada bank konvensional dengan sistem bunganya, karena sebagian besar ulama beranggapan bunga adalah riba. Oleh karena itu bank syariah dibentuk tidak untuk menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴. Kemudian setelah disahkan pada tanggal 16 juli 2008 bahwa pada pasal 1 memiliki beberapa ketentuan umum yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

³ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2011, hlm. 27.

⁴ Khotibul Umam, *Trand pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, hal. 41

1. Perubahan istilah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya perubahan istilah untuk mempertegas perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi prinsip syariah memiliki dua pesan penting yaitu: (a) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (b) Penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Adanya Dewan Pengawasan Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam undang – undang sebelumnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa sewa menyewa jasa (mutijasa).⁵

PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus yang berlokasi Jl. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan berbasis syariah. Dimana dalam usahanya sangat mengupayakan untuk dapat mencapai tarjet serta tujuan perusahaan, upaya yang dilakukan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus antara lain memberikan pelayanan pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah, melakukan pengembangan produk serta penawaran produk unggulan kepada nasabah.

PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana/surplus kepada pihak yang kekurangan dana/defisit melalui produk-produk unggulan yang dimiliki bank, salah satu diantaranya yaitu Produk Tabungan Simpanan pelajar *Islamic Banking* atau sering disebut Tabungan SIMPEL iB. Apabila dalam

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, hlm. 21

pemanfaatnya dilakukan secara optimal, amanah, dan profesional maka roda perekonomian berputar sebagaimana mestinya dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Tabungan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus Tabungan Simpanan Pelajar *Islamic Banking* (SIMPEL iB) merupakan produk tabungan yang di keluarkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini. Tabungan Simpel iB ini menggunakan prinsip *wadiah yadh dhamanah*, yaitu *shoibul maal* (pemilik modal/dana) menitikan dananya pada PT.BPRS Suriyah KC Kudus selaku *mudharib* (pengelola dana). Kemudian atas persetujuan *shoibul maal* pihak bank (*mudharib*) dapat memanfaatkan dana tersebut.

Tabungan Simpel iB selain sebagai sarana edukasi juga untuk perencanaan biaya pendidikan siswa dimasa yang akan datang dimana setoran simpanan dilakukan 3 kali dalam seminggu di 2 (dua) sekolah yang berbeda. Penarikan Tabungan Simpel iB dilakukan setiap akhir semester/kenaikan kelas atau mungkin saat kegiatan pariwisata sesuai kesepakatan awal dengan pihak bank. Berkaitan dengan eksistensi PT. BPRS Suriyah KC Kudus dalam pengembangan produk tersebut maka PT. BPRS Suriyah KC Kudus harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tetap unggul dibandingkan BPRS lainnya. Karena banyak BPRS lain yang menawarkan produk serupa.

Berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan tak luput dari permasalahan, karena lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang masih menganggap seluruh kegiatan operasionalnya sama dengan bank konvensional. Hal ini membuat bank syariah dititik terlemahnya, padahal untuk meraih puncak keberhasilan bank syariah yakni tingkat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan perbankan syariah. Untuk itu agar dapat meraih tingkat kepercayaan publik terhadap

bank syariah maka perlu adanya peningkatan dalam penyebaran informasi serta mampu meyakinkan di khalayak umum bahwasanya bank syariah beroperasi sesuai dengan syariat islam.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai PT. BPRS Suriyah KC Kudus terutama mengenai produk Tabungan Simpel iB, karena penghimpunan dana (*funding*) dalam sebuah lembaga keuangan merupakan salah satu faktor terpenting untuk keberlangsungan oprasional suatu bank. Untuk itu dalam rangka pemenuhan Tugas Akhir (TA) yang menjadi syarat wajib bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan akademiknya di program study D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang, penulis ingin membahas topik mengenai “PROSEDUR PRODUK TABUNGAN SIMPEL iB (SIMPANAN PELAJAR *ISLAMIC BANKING*) DI PT. BPRS SURIYAH KUDUS KANTOR CABANG KUDUS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.
2. Bagaimana problematika yang dihadapi PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus terhadap produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan produk Tabungan Simpel iB (simpanan pelajar) di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus terhadap produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat di ambil dari serangkaian penjelasan yang di paparkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan produk Tabungan Simpel iB , serta untuk dapat memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar Diploma III perbankan syariah

b. Bagi PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan menjadi masukan positif bagi BPRS untuk kemajuan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat mengenai oprasional BPRS, terutama mengenai produk tabungan simpel iB di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

d. Bagi Akademik

Dapat dijadikan bahan tambahan keputakaan di UIN Walisongo sebagai referensi penelitian selanjutnya, atau sebagai media untuk pembelajaran mengenai prosedur pelaksanaan tabungan simpel iB di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian pada umumnya semua penelitian dimulai dengan mengkaji ulang dari apa yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditkemukakan dan ditemukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, dan menggali kembali. Sebelum penelitian yang dilakukan penulis, telah ada beberapa karya penelitian yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian oleh Ainul Amilia 2015, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Prosedur Simpanan Pendidikan Di Bmt Marhamah Wonosobo”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis simpanan pendidikan menggunakan akad *mudharabah* yaitu nasabah menitipkan simpanan sepenuhnya untuk dapat dikelola oleh pihak bank, kemudian membagi hasil pendapatan oprasionalnya sesuai kesepakatan.
- b. Penelitian oleh Niswatul Mardiyah 2017, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Mekanisme dan Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota pada Produk Simpanan Pelajar (Simpel) di KSPPS BMT Al – Hikmah Ungaran Cabang Babadan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme terhadap implementasi simpanan pelajar di KSPPS BMT Al – Hikmah Ungaran Cabang Babadan sudah sesuai alur pembukaan hingga penutupan tabungan simpanan pelajar, kemudian berkaitan dengan bagaimana meningkatkan jumlah anggota produk simpel BMT mengupayakan agar adanya peningkatan jumlah nasabah khususnya produk simpel.

1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat (*valid*) dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan ditempat magang yaitu PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan terhadap orang – orang yang perlu diamati.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal penyusunan sebuah penelitian, data merupakan suatu yang sangat penting, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus akurat, relevan dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti, dengan metode sebagai berikut:

1) Observasi

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek tertentu yang menjadi bahan penelitian dan mengetahui suasana kerja di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, serta menggali informasi lebih mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan produk – produk *funding*

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab kepada orang – orang yang ahli dibidangnya terkait dengan tema yang diangkat di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atas hal – hal yang berkaitan dengan bank atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari suatu lembaga. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data – data berupa catatan atau dokumentasi mengenai prosedur pelaksanaan tabungan simpanan pelajar di PT.BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

c. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan atau hasil dari penelitian lapangan. Untuk itu penulis mengadakan wawancara dengan pihak BPRS Suriyah Kantor Cabang kudu perihal permasalahan yang sedang diteliti. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus beserta produk – produknya.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan berupa dokumen – dokumen, literatur serta informasi lain secara tertulis berkaitan dengan prosedur produk tabungan simpanan pelajar.

d. Analisa Data

Dari seluruh data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam kegiatan menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data – data yang diperoleh kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistik.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari Tugas Akhir ini, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

Bab ini berisi tentang teori – teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah, perkembangan PT. BPRS Suriyah, profil dan struktur organisasi, serta produk pendanaan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yaitu, prosedur produk tabungan simpanan pelajar (simpl iB).

BAB V PEUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akad

A. Pengertian Akad

Akad dalam hukum islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Pengertian akad secara terminology fiqih (hukum islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetakan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak. Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi Akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat huum terhadap objeknya⁶.

Menurut Ascarya akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai – nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu⁷.

B. Unsur – Unsur Akad

Menurut Firdaus, Unsur – unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan akad:

1. *Shighat al-Aqd* (*ijab* dan *qabul*), yaitu dapat berbentuk tulisan, lisan, atau perbuatan dimana menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak unuk melaksanakan suatu kontrak.

⁶ Harun, *Multi Akad dalam Tataran Fiqih*, Suhuf, Volume 30, Nomor 2, 2018, Hal. 180

⁷ Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hal 39.

2. *Al-'Aqid* (Pelaku), yaitu pihak yang berakad keberadaanya sangat diperlukan, karena akad tidak menjadi sah jika *'aqid* tidak ada. *Ijab* dan *qabul* tidak akad terjadi tanpa *'aqid*, syarat dan ketentuan diberlakukan demi kebaikan semua pihak.
3. *Al-Ma'qud Alaih* (*Mahal al-'Aqad*), yaitu objek yang dijadikan akad, bentuk fisiknya tampak, jika berupa harta benda dapat seperti barang dagangan. Jika berupa benda tetapi bukan harta yakni seperti akad pernikahan, dan berupa suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah, dan lain – lain⁸.

C. Tujuan Perikatan (*Mawdu' al – 'Aqd*)

Mawdu' al – 'Aqd adalah tujuan dari akad yang berlangsung. Tujuan dari akad harus sejalan dengan syariat islam. Maka dari itu apabila tujuan suatu akad yang tidak sejalan atau bahkan membahayakan maka dapat dikatakan tidak sah atau batal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu komponen yang saling berkaitan. Apabila kesempurnaan akad hanya pada satu komponen saja, misalnya hanya pada subjek akad sudah memenuhi standar syariat, atau hanya pada objeknya telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan syariat, tidak menutup kemungkinan keshahihannya dapat tidak terjamin samapai memenuhi komponen – komponen lainnya.

2.2 Wadiah (Titipan)

A. Pengertian wadiah

Wadiah secara etimologi adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan/ meletakkan atau titipan. Secara terminology, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Terdapat 3 (tiga)

⁸ Muhammad Arafat Yusmad, *ibid*, hal. 41

ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama Syaf'i dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu⁹.

Wadiah dalam produk perbankan menyediakan fasilitas kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Tabungan *wadiah* adalah jenis tabungan dimana pihak nasabah menyerahkan dananya untuk di titipkan dalam bentuk tabungan kepada pihak bank, kemudian terdapat bonus atau sejenisnya dari pihak bank kepada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank.

Wadiah yang diimplementasikan pada bank syariah yakni *wadiah yad dhamanah*, di mana pihak bank dapat mengelola dan memperdayakan titipan tersebut, sehingga dari semua keuntungan yang dihasilkan akan menjadi milik bank. Jika terjadi kerugian dalam investasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Harta atau barang pihak penitip akan memperoleh jaminan keamanan atas titipannya. Dengan demikian, pihak bank yang telah memanfaatkan barang titipan tersebut, diperbolehkan memberikan bonus namun dengan catatan tidak disyaratkan didalam akad dan jumlah nominalnya tidak ditentukan¹⁰.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan *wadiah* ialah:

⁹ Desminar, *Akad Wadiah dalam Prespektif Fiqih Muamalah, Menara Ilmu, Volume XIII, Nomor 3, januari 2019, Hal. 31*

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 8

1. Bersifat titipan

Titipan dalam akad ini yaitu pihak yang menerima titipan mempunyai kewajiban dalam hal memelihara serta menjaga barang titipan.

2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)

Karena sifatnya yang hanya titipan yang sementara, maka penitip dana dapat mengambil dananya kembali setiap saat dan pihak yang menerima titipan (pihak bank) berkewajiban menyerahkan dananya kembali kepada pihak penitip.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karena sifatnya titipan, maka hal ini tidak ada kewajiban pihak penitip (nasabah) untuk memberikan imbalan kepada pihak yang menerima titipan (pihak bank). Oleh sebab itu juga bank tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersil. Bank diperbolehkan memberikan *'athaya* (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di awal dan dituangkan dalam akad. *'Athaya* (bonus) ini merupakan hak bank dan oleh karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.¹¹

B. Jenis – jenis *Wadiah*

Prinsip wadiah dalam produk bank syariah terdapat dua jenis, yaitu *Wadiah yad amanah* “tangan amanah”, kemudian dalam perkembangannya muncul prinsip *Wadiah yad dhamanah* “tangan penanggung”. Dari perkembangannya prinsip *Wadiah yad dhamanah* inilah banyak dipergunakan dalam pengaplikasian perbankan syariah didalam produk pendanaanya.

Wadiah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

¹¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 150-151


1. *Wadiah yad Amanah*

Wadiah yad Amanah yaitu prinsip titipan dimana barang yang dititipkan kepada *mustawda'* (penyimpan) tidak boleh untuk digunakan atau dimanfaatkan, hal ini apabila terjadi kerusakan menimpa barang yang dititipkan tidak menjadi tanggungjawab pihak *mustawda'*(penyimpan). *Mustawda'* (penyimpan) hanya berkewajiban menyimpan dan mengembalikan barang yang dititipkan pada saat pihak *muwaddi'* (penitip) meminta kembali barang titipannya.

Wadiah yad Amanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkan memanfaatkana harta atau barang titipan.
- b. Pihak penerima titipan hanya sekedar menjaga harta atau barang titipan dan tidak untuk memanfaatkannya
- c. Penerima titipan membebankan biaya penitipan atas barang yang dititipan sebagai kompensasi.
- d. Karena barang atau harta yang dititipkan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, maka aplikasi perbankan yang sejenis dengan ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.¹²

Gambar 2.1 Skema penghimpunan dana



¹² Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 148

Keterangan :

1. Pihak nasabah meyerahan harta atau barang untuk dititipkan kepada pihak bank dengan menggunakan akad *Wadiah yad Amanah*. Kemudian pihak bank menerima titipan tersebut.
2. Pihak bank membebankan biaya titipan atas penitipan barang, sebagai jasa pemeliharaan, biaya sewa atas tempat penyimpanan barang. Biaya sewa tersebut merupakan pendapatan bank.
3. pihak bank harus mengembalikan barang titipan sewaktu – waktu sesuai kehendak nasabah.

Dengan mengguakan konsep *wadiah yad amanah*, pihak penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan maupun memanfaatkan harta atau barang tersebut. Sehingga pihak penerima titipan membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.¹³

2. *Wadiah yad Dhamanah*

Wadiah yad Dhamanah merupakan akad yang pada umumnya sering digunakan oleh perbankan syariah. Prinsip titipan dimana pihak yang *mustawda'* (penyimpan) diperbolehkan untuk memanfaatkan harta atau barang milik *muwaddi'* (penitip). Apabila terjadi resiko kerusakan atau hilang pihak *mustawda'* (penyimpan) harus bertanggungjawab penuh atas penggantian atau hal apapun. Harta atau barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu – waktu, pihak *mustawda'* (penyimpan) harus mengembalikan secara utuh kepda *muwaddi'* (penitip).


Wadiah yad Damanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk memanfaatkan harta atau barang titipan

¹³ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media,2009), Hal. 14.

- b. Giro dan tabungan merupakan produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.
- c. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Pada bank syariah, bonus yang diberikan (semacam jasa giro) dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad tidak boleh disebutkan, tetapi murni pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- d. Banyaknya bonus yang diberikan seluruhnya merupakan wewenang manajemen bank karena pada prinsipnya akad ini merupakan akad titipan.¹⁴

Gambar 2.2 Skema penghimpunan dana



Keterangan:

1. Pihak nasabah meyerahkan harta atau barang untuk dititipkan kepada pihak bank dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 149

2. Pihak bank menginvestasikan dana kepada nasabah pengguna dana (*user of fund*) untuk dapat digunakan sebagai usaha.
3. Nasabah pengguna dana (*user of fund*) memperoleh pendapatan atau keuntungan dari usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayarkan (*return*) dalam bentuk bagi hasil atas keuntungan dan pendapatan sewa sesuai akad.
4. Setelah menerima bagi hasil, maka pihak bank akan membagikan keuntungan kepada nasabah penitip dalam bentuk bonus. Pihak bank memberikan bonus apabila yang disalurkan memperoleh keuntungan.

Konsep *Wadiah yad Dhamanah*, pihak penerima titipan diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan. Yang pasti tentu pihak bank dalam hal ini memperoleh hasil dari penggunaan dana tersebut. Baik dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus¹⁵

C. Rukun dan Syarat *Wadiah*.

Suatu perjanjian atau perikatan dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat. Apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat, maka perjanjian atau perikatan tersebut batal atau tidak sah.

1. Rukun *Wadiah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadiah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur ulama *wadiah* itu ada empat, yaitu:

- a. Terdapat barang yang akan dititipkan
- b. Orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*)
- c. Orang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
- d. *Ijab qabul (sighat)*¹⁶

¹⁵ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Trust Media,2009), Hal. 14.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), hal. 459

2. Syarat – syarat *Wadiah*

Syarat – syarat *wadiah* berkaitan dengan rukun – rukun *wadiah* yang telah disebutkan, meliputi benda yang dititipkan, syarat *ijab qabul (sighat)*, orang yang titip dan yang menitipkan.

Ulama Madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang melakukan *aqad wadiah* harus berakal sehat. Maka akad tersebut tidak sah jika anak kecil yang melakukannya, dimana belum *baligh* (dewasa) belum dapat membedakan antara “ baik dan buruk” atau yang belum faham “benar dan salah” demikian juga dilakukan oleh orang gila (hilang akal) maka akad tersebut tidak sah. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah Kedewasaan (*baligh*) tidak menjadi syarat sahnya orang berakad. Menurut jumhur ulama, orang yang berakad harus dewasa (*baligh*), berakal sehat dan cakap dalam berakad. Syarat harta yang dititipkan memiliki fisik yang tampak dapat dititipkan dan dijaga. Bukan berupa burung yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut.¹⁷

D. Landasan Hukum *Wadiah*

Dasar hukum akad *wadiah* antara lain:

1. Landasan hukum dari al – quran.

Firman Allah SWT Surah An – Nisa (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum

¹⁷ Mufti afif, *Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau Qard (Kajian Praktik Wadiah di Perbankan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, Nomor 2, 2014, Hal. 254.

di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik – baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁸

2. Landasan Hukum dari Hadist

- a. Nabi SAW beliau bersabda : “*Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang telah mengkhianati anda*”. (HR. Abu Dawud, dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381)
- b. Dari Ibnu umar , diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “*Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tidak sholat bagi yag tidak suci*”. (HR. Thabrani)

3. Landasan Hukum dari Ijma’

Ibnu Qudamaah r.a menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi berikutnya, *wadiah* telah menjadi *ijma’ ‘amali* yaitu konsesus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsesus) akan legitimasi *al-Wadiah*, karena watak manusia yang selalu tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya¹⁹

2.3 Tabungan

Menurut peraturan perbankan syariah Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tabungan merupakan simpanan

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (S W B I)

¹⁹ Nur huda, *Perubahan Akad Wadiah*, Economica, Volume VI / Edisi 1/ Mei 2015, Hal.

berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu²⁰.

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kemampuan dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang ahli di bidangnya untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sebagaimana mestinya, salah satu di antaranya dengan menabung.

Menabung merupakan tindakan menghadapi hal – hal yang tidak diinginkan. Dalam Al – Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung membahas mengenai anjuran untuk menabung.

Firman Allah SWT Q.S. An – Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) Harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sekarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Firman Allah SWT Q.S. Al – Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 153

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu meyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Di dalam Fatwa DSN MUI No: 02/DSN – MUI/IV/2000 tentang Tabungan menetapkan bahwa tabungan yang perhitungannya berdasarkan bunga tidak dibenarkan secara syariah dan tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Selain itu Islam menganjurkan umatnya untuk menabung karena dengan ini menabung merupakan cara untuk dapat mempersiapkan diri untuk perencanaan dimasa yang akan datang, berikut ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*:

1. Dana yang disimpan pada lembaga keuangan bersifat simpanan.
2. Simpanan dapat diambil sewaktu - waktu (*on call*) sesuai kehendak atau atas dasar kesepakatan diantara kedua pihak.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²²

Sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 02/DSN – MUI/IV/2000 di atas tentang tabungan berdasarkan prinsip wadiah, dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 memuat ketentuan persyaratan aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, yakni sebagai berikut:

- a. Pihak bank sebagai penerima dana titipan dan pihak nasabah sebagai pemilik dana titipan;

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

²² Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 244 –

- b. Dana titipan disetorkan kepada pihak bank syariah dan jumlahnya dinyatakan dalam bentuk nominal;
- c. dana titipan dapat diambil sewaktu – waktu;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atas bonus kepada pihak nasabah;
- e. pihak bank menjamin atas pengembalian dana titipan pihak nasabah²³.

Pada produk Tabungan Simpel iB di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus menggunakan akad *Wadiah yad Dhamanah*. Dengan akad tersebut penerima titipan berupa uang/dana bertanggung jawab atas titipan yang diserahkan kepada penerima titipan atau pihak bank. Meskipun menggunakan akad *wadiah* dimana tabungan dapat di ambil sewaktu - waktu sesuai kehendak namun tidak untuk Tabungan Simpel iB di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. karena pihak bank mempunyai kebijakan sendiri yang telah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank yaitu pengambilan tabungan hanya dapat diambil saat kenaikan kelas atau saat kegiatan *study tour*. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari pihak bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi pihak bank boleh memberikan bonus pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas pemanfaatan dana oleh pihak bank.

²³ Rachmadi Usman, *ibid*, hal. 160-161

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BPRS SURIYAH

3.1 Profil PT. BPRS Suriyah

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Suriyah

PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) “Suriyah” awal didirikan di Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dimana yang telah menjadi kantor pusat PT. BPRS Suriyah. Bapak Drs. H. Mulia Budy Artha dan Ibu Dra. Hj. Siti Faimah beserta keluarga merupakan petinggi pengusaha asal Cilacap yang memulai mendirikan PT. BPRS Suriyah. Latar belakang pendirian PT. BPRS Suriyah yakni adanya keinginan masyarakat sekitar di daerah Kabupaten Cilacap untuk membuat lembaga keuangan yang oprasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pengambilan nama perusahaan “Suriyah” yaitu berasal dari nama ibu kandung dari ibu Siti Fatimah.²⁴

PT. BPRS Suriyah resmi didirikan pada tanggal 6 Januari 2005 dengan akta Nomor 3 Notaris Naimah. SH, kemudian pada tanggal 31 Januari 2005 telah di sahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Inonesia Nomor : C-02469 HT.01.01 tahun 2005. PT BPRS Suriyah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005 dan tambahan Berita Negara Nomor 8311 serta beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir Akta Notaris No.14 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sumardi, SH Notaris di Cilacap dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH 01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.

PT. BPRS Suriyah awal operasionalnya dimulai pada tanggal 1 April 2005 setelah diperolehnya salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/14/KEP.GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 . Selama

²⁴ Wawancara dengan Bu Meta *Back Office* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari kamis, 16 Januari 2020, pukul 10.30 WIB

kurang lebih 14 tahun beroperasi, per September 2019 asset PT. BPRS Suriyah telah mencapai Rp. 178.547.647 Milyar. Peningkatan asset bank ini dikarenakan besarnya pertumbuhan atau penambahan Dana Pihak Ketiga (Simpanan), selain itu adanya dukungan dari beberapa jaringan kantor cabang yang telah berdiri dan tersebar di berbagai daerah Provinsi Jawa Tengah.

pada awal operasionalnya PT. BPRS Suriyah hingga saat ini telah memiliki 6 kantor kas dan 5 kantor cabang meliputi: Payment Point di RSI Fatimah Cilacap yang berlokasi di Ruko Kalidonan Jl. Perintis Kemerdekaan No.89 , Kantor Kas Kroyo yang berlokasi di Ruko Selatan Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani Kroya Cilacap, Kantor kas Cilacap yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap, Kantor Kas di Sidareja yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Kav. A.1 Sidareja Cilacap, Kantor Kas Majenang yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap, serta pada tanggal 16 Oktober 2010 telah membuka kantor cabang baru di Semarang yaitu di Jalan Indraprasta No 39 Semarang dan Kantor Kas Semarang Timur di Jalan Supriyadi No. 25 B Semarang. Pada tanggal 24 Juni 2013 dibuka kantor cabang baru di Kudus yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus. Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 12 Januari 2015 BPRS Suriyah membuka cabang di Slawi yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 53 Procot Slawi. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2016 BPRS Suriyah kembali membuka cabang di Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan dan Kantor Cabang di Salatiga yang berlokasi Jl. Soekarno Hatta no. 3, Cebongan Salatiga.

Pembukaan kantor cabang baru selalu dilakukan untuk pengembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan keberadaan BPRS Suriyah kepada masyarakat sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

B. Legalitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah
Alamat Perseroan	: Jalan D.I. Panjaitan 47 A Cilacap
Telepon/ Fax	: (0282) 533558/ (0282) 536433
Website	: www.banksuriyah.com
Email	: bprs_suriyah@yahoo.co.id
Dasar Hukum Pendirian	: Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU AH.01.10 23812
Mulai Beroperasi	: Sejak tanggal 1 April 2005
Jaringan Kantor	: 5 Kantor Cabang, 6 Kantor Kas, 1 Mobil Layanan Gerak
Kegiatan Usaha	: Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah. ²⁵

C. Moto, Visi, Misi, dan Nilai-nilai Utama PT. BPRS Suriyah

1. Moto PT. BPRS Suriyah :

“MAJU BERSAMA DALAM USAHA SESUAI SYARIAH”

2. Misi PT. BPRS Suriyah :

Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien, sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga mampu membantu sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong, menuju kebaikan dan kemaslahatan umat dan memperluas pelayanan jaringan. Serta Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan berintegritas.

3. Visi PT. BPRS Suriyah :

a. Ikut membangun ekonomi umat.

²⁵ <http://www.banksuriyah.com/profil-perusahaan/> , diakses pada hari senin 24 februari 2020 , 22.35 WIB.

- b. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel.
 - c. Pertumbuhan bank secara optimal.
 - d. Memelihara hubungan kerja yang baik.
4. Nilai-nilai Utama :
- a. Religious, yang terdiri atas:
 - 1) Akidah yang baik.
 - 2) Berakhlakul karimah.
 - 3) Ikhlas dan istiqomah.
 - 4) Silaturahmi.
 - 5) Rajin menimba ilmu agama.
 - b. Berintegritas, yang terdiri atas:
 - 1) Patuh pada peraturan.
 - 2) Amanah, jujur, dan transparan.
 - 3) Komitmen kuat.
 - 4) Tahan banting dan berloyaitas tinggi.
 - 5) Menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan.
 - c. Profesional, yang terdiri atas:
 - 1) Berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
 - 2) Disiplin.
 - 3) Berkerja keras, cerdas, efektif dan efisien.
 - 4) Inisiatif dan inovatif.
 - 5) Bertanggung jawab.
 - d. *Customer Oriented*, yang terdiri atas:
 - 1) Komunikatif dengan nasabah.
 - 2) Ramah, hangat, dan bersahabat.
 - 3) *Service Excellent*.
 - 4) Menjadi solusi bagi nasabah.
 - 5) epat dan tepat.


- e. *Teamwork*, yang terdiri atas:
- 1) Saling melengkapi.
 - 2) Kompak.
 - 3) Tolong menolong.
 - 4) Aktif mencapai tujuan bersama.
 - 5) Kepentingan tim di atas kepentingan pribadi.²⁶

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

A. Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus²⁷

Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus



1. Pimpinan Cabang : Suroso
2. *Customer Service* : Puji Hartatik
3. *Teller* : Nurul Hamiedah
4. *Back office* : Meta Yuliatri
5. Marketing
 - a. *Account Officer* : - Muhammad Fuad Amrullah
- Riyanto

²⁶ Company Profil PT. BPRS Suriyah

²⁷ Dokumen job description PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

- Muhammad Fahrul

- b. *Funding Officer* : Lia Ernawati
- c. *Remidial* : Deni Sigit Purnomo
- 6. Admin Legal : Ja'far Mustagfirin
- 7. *Security* : Nur Achmad

B. Tugas – Tugas PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

1. Kepala Cabang

Tugas-tugas:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran oprasional perusahaan yang sesuai dengan rencana kerja tahunan.
- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemasaran pembiayaan dll
- c. Berwenang memberi persetujuan atas dokumen – dokumen penting perusahaan.
- d. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutuskan kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan dan komisaris.
- e. Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran Cabang dan Rencana Kerja Tahunan yang disetujui Direksi.
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan dan mengupayakan kegiatan pengelolaan, restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.
- g. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja operasional kantor sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

2. Account Officer

Tugas- tugas:

- a. Meningkatkan pelayanan pembiayaan secara profesional.
- b. Melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menganalisa kelayakan usaha.
- c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah bank.

- d. Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.
- e. Melakukan restrukturisasi kepada nasabah kredit bermasalah.
- f. Memastikan seluruh pembiayaan yang diajukan telah diproses sesuai dengan ketentuan.
- g. Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank
- h. Mencari peluang dan potensi untuk pengembangan pasar

3. *Customer Service*

Tugas-tugas:

- a. Memberikan layanan informasi kepada nasabah mengenai produk bank.
- b. Membantu nasabah dalam pembukaan dan menutup rekening tabungan dan deposito.
- c. Melayani dan mengatasi problem yang terjadi kepada nasabah perihal ketidakpuasan nasabah atas pelayanan bank.
- d. Memberikan informasi saldo nasabah.
- e. Mengadministrasi buku tabungan.
- f. Menerima berkas pengajuan pembiayaan calon debitur.
- g. Menyiapkan berkas tabungan dan deposito.
- h. Membantu nasabah dalam pencairan deposito.

4. Teller

Tugas-tugas:

- a. Menerima setoran baik tunai maupun non tunai dari nasabah
- b. Melayani nasabah saat melakukan penyetoran tabungan ataupun pembayaran angsuran
- c. Melayani dalam hal penarikan atau pencairan dana nasabah
- d. Menerima, menghitung dan menyusun seluruh uang dengan penuh kehati-hatian
- e. Mengkroscek ulang perihal slip penyetoran atau penarikan dari nasabah yang disesuaikan berdasarkan jumlah nominal yang tertera.

f. Review dan pelaporan

5. Back Office

Tugas-tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap pembukaan serta pembukuan akuntansi harian, bulana, dan laporan keuangan.
- b. Membukukan transaksi non kas, pemindahbukuan, penyusutan, dan lain-lain.
- c. Melaksanakan tugas lain diluar tugas-tugas pokok yang diberikan guna mendukung kegiatan bank.

6. Admin Legal (Administrasi Pembiayaan)

Tugas-tugas:

- a. Melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kelengkapan berkas pembiayaan yang telah disetujui oleh komite pembiayaan.
- b. Membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan untuk di serahkan oleh nasabah.
- c. Menghubungi nasabah untuk menginformasikan waktu, biaya, persyaratan, dan informasi lainnya yang diperlukan berkaitan dengan akad.
- d. Membuat akad pembiayaan.

7. Funding Officer

Tugas-tugas:

- a. Memperbanyak relasi nasabah potensial.
- b. Memberikan informasi mengenai perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah
- c. Melakukan pengambilan setoran simpanan atau angsuran pembiayaan.
- d. Memastikan jumlah setoran dana yang diambil dengan dana yang disetorkan di kantor sudah sesuai.
- e. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.

8. Remedial

Tugas-tugas :

- a. Melakukan pengambilan setoran atas simpanan atau angsuran pembiayaan.
- b. Bertanggung jawab atas pengembalian dana yang telah disalurkan
- c. Melakukan analisa untuk uji kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari masyarakat
- d. Melakukan penagihan dan pembinaan kepada nasabah yang lancar ataupun kurang lancar.

9. Security

Tugas-tugas:

- a. Bertanggung jawab atas keamanan lingkungan sekitar kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
- b. Menjaga dan bertanggung jawab atas seluruh asset yang ada dilingkungan kantor dari segala bentuk ancaman dan kejahatan.
- c. Menyambut nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada nasabah.
- d. Melakukan pengawalan terhadap karyawan bank yang melakukan pemindahan asset atau transaksi dibank lain, dan bertanggung jawab terhadap keamanan saat perjalanan hingga sampai tujuan.

3.3 Ruang Lingkup Usaha PT. BPRS Suriyah

A. Produk Pembiayaan

1. Produk *Funding* (Penghimpun Dana)

Kegiatan penghimpunan dana di BPRS Suriyah Kudus adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali ke pihak defisit/yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Produk – produk yang berhubungan dengan

penghimpunan dana adalah simpana dan deposito simpanan dan deposito. Jenis simpanan ada dua macam diantaranya sebagai berikut:

a. Tabungan iB Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum) yang simpan bersifat titipan yang harus dijaga keamanannya oleh bank yang dapat diambil seaktu – waktu oleh nasabah dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya. Diantaranya:

1) Tabungan iB Tasya Suriyah

Tabungan yang diperuntukan selain pelajar yaitu karyawan, pekerja, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Karakteristik :

- a) Tabungan hanya dilakukan dalam mata uang rupiah.
- b) Syarat pembukaan tabungan yaitu, Fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor dll).
- c) Setoran pertama sebesar Rp. 20.000,-, kemudian setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000,-, dan saldo mengendap minimal sebesar Rp. 20.000,-.
- d) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- e) Biaya administrasi rekening sebesar Rp. 1000,- per bulan yang dipotong secara otomatis langsung dari rekening nasabah disetiap tanggal 15.
- f) Penggantian buku karena habis dikenakan biaya sebesar Rp. 3.500,- dan buku rekening hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- yang ditanggung nasabah.
- g) Mendapat bonus tabungan setiap bulan, yang besarnya sesuai dengan kebijakan manajemen Bank.
- h) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.
- i) Biaya administrasi penutupan sebesar Rp. 5.000,- ditanggung nasabah.

2) Tabungan iB Tasya Pelajar dan Santri

Tabungan pelajar dan santri adalah tabungan dengan prinsip akad *wadiah* yang khusus digunakan dikalangan para pelajar dan santri dengan tujuan agar mereka dapat secara cermat mengelola keuangannya sejak dini.

Karakteristik:

- a) Persyaratan yang digunakan yaitu Fotocopy Kartu Identitas Diri (Kartu Pelajar ataupun Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki Kartu Pelajar).
- b) Penabung adalah nasabah perorangan (pelajar dan santri).
- c) Setoran awal yang sangat terjangkau untuk anak sekolah yaitu sebesar Rp. 10.000,- kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-, dan saldo menengedap minimal sebesar Rp. 5.000,- .
- d) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.
- e) Biaya administrasi rekening Rp. 1.000,- per bulan yang dipotong secara otomatis langsung dari rekening nasabah setiap tanggal 15.
- f) Mendapat bonus tabungan setiap bulan, yang besarnya sesuai dengan kebijakan manajemen Bank.
- g) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.
- h) Dikenakan biaya sebesar Rp. 3.500,- untuk penggantian buku karena habis,- dan biaya sebesar Rp. 5.000,- karena buku tabungan hilang yang ditanggung nasabah.
- i) Nasabah dikenakan Biaya penutupan buku sebesar Rp. 5.000,-.

3) Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan oleh PT. BPRS Suriyah, dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka pembelajaran (edukasi) serta diharapkan

dapat membentuk karakter siswa yang hemat, cermat, dan mendorong budaya menabung sejak dini²⁸

Karakteristik:

- a) Penabung adalah nasabah perorangan (siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah, MI, MTS, MA atau sederajat).
- b) Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara pihak Bank dan Sekolah.
- c) Sekolah dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank.
- d) Bank menjadi pihak penerima dana titipan dan nasabah menjadi pihak penitip dana.
- e) Bank dapat mengelola atau memanfaatkan dana titipan Nasabah.
- f) Bonus diberikan apabila saldo minimal mencapai Rp. 500.000,- per semester dan diberikan ke rekening Nasabah.
- g) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- h) Setoran awal yang sangat terjangkau untuk anak sekolah yaitu sebesar Rp. 5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-, dan saldo menengedap minimal sebesar Rp. 1.000,-
- i) Biaya penutupan rekening tabungan sebesar Rp. 1.000,- ditanggung Nasabah.²⁹

b. Tabungan iB *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dikelola dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqoh* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja sama antara *shahibul maal* pemilik dana yang menyediakan seluruh dana dan terdapat *mudharib* selaku pengelola dan untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian

²⁸ Wawancara dengan Bu Lia selaku FO di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari selasa, 28 febuari 2020, pukul 15.40 WIB.

²⁹ Standar oprasional dan prosedur penghimpunan dana (*Funding*) BPRS Suriyah hlm 16

hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati pada saat awal akad

Tabungan Mudharabah merupakan dana simpanan nasabah yang dikelola bank untuk dimanfaatkan, pihak nasabah akan memperoleh baghas (bagi hasil) sesuai dengan keuntungan atau pendapatan bank. Penarikan dana oleh nasabah dapat diambil sesuai di awal kesepakatan akad.

1) Tabungan iB Tasya Haji Baitulloh

Tabungan Tasya Haji yakni produk tabungan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah yang diperuntukan bagi umat islam yang mempunyai keinginan memenuhi panggilan Allah SWT..

Karakteristik:

- a) Tabungan hanya dilakukan dalam mata uang rupaiah.
- b) Tabungan tidak boleh ditarik kecuali untuk pendaftaran haji atau umroh.
- c) Nisbah ditentukan bersama pada saat awal akad.
- d) Bagi hasil/ keuntungan yang diperoleh nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e) Jika penarikan diwakilkan atau dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- f) Biaya penutupan tabungan Rp. 5.000,- ditanggung nasabah.
- g) Nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 3.500,- untuk penggantian buku karena habis dan biaya sebesar Rp. 5.000,- karena buku tabungan hilang.
- h) Biaya administrasi penutupan Rp. 5.000,-.
- i) Apabila nasabah meninggal dunia, maka sisa saldo yang tercatat dalam pembukuan bank akan diberikan kepada ahli waris yang disebutkan dalam formulir pembukaan tabungan yang telah ditandatangani Nasabah dan disetujui

oleh pejabat berwenang. Apabila tidak memiliki ahliwaris maka akan diserahkan kepada Amil Zakat.

Persyaratan pembukaan rekening:

Perorangan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 2) Menyertakan Fotopy Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Paspur, dll)

Perusahaan/Organisasi

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 2) Menyertakan legalitas/organisasi
- 3) Menyertakan fotocopy KTP salah satu pengurus serta melampirkan surat kuasa atas penunjukan pengurus
- 4) Setoran awal sebesar RP. 100.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 50.000,-³⁰

2) Tabungan iB Tasya Qurban

Tabungan Tasya Qurban yaitu tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* yang diperuntukan bagi umat muslim untuk memudahkan dalam beribadah dengan berbagi kepada sesama melalui berqurban.

Karakteristik:

- a) Tabungan hanya dilakukan dalam mata uang rupaiah.
- b) Tabungan tidak boleh ditarik kecuali untuk pembelian hewan qurban
- c) Nisbah ditentukan bersama pada saat awal akad.
- d) Bagi hasil/keuntungan yang didapat nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati
- e) Jika penarikan wakikan atau dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

³⁰ Brosur Tasya Haji Baitulloh BPRS Suryah Kantor Cabang Kudus

- f) Biaya penutupan tabungan Rp. 5.000,- ditanggung nasabah.
- g) Nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 3.500,- untuk penggantian buku karena habis dan biaya sebesar Rp. 5.000,- karena buku tabungan hilang.
- h) Dikenakan biaya administrasi penutupan Rp. 5.000,-.
- i) Apabila nasabah meninggal dunia, maka sisa saldo yang tercatat dalam pembukuan bank akan diberikan kepada ahli waris yang disebutkan dalam formulir pembukaan tabungan yang telah ditandatangani nasabah dan disetujui oleh pejabat berwenang. Apabila tidak memiliki ahli waris maka akan diserahkan kepada Amil Zakat.

Persyaratan pembukaan rekening:

Perorangan:

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening .
- 2) Menyertakan Fotopy Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Paspur, dll)

Perusahaan/Organisasi:

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 2) Menyertakan legalitas/organisasi.
- 3) Menyertakan fotocopy KTP salah satu pengurus serta melampirkan surat kuasa atas penunjukan pengurus
- 4) Setoran pertama sebesar RP. 25.000,-, kemudian setoran selanjutnya Rp. 10.000,-.³¹

3) Tabungan iB Tasya Tamansari (Tabungan Masa Depan Syariah Suriyah)

Tabungan tamansari adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa yang akan datang

³¹ Brosur Tasya Qurban BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

dikelola berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana keuangan masa yang akan datang.

Karakteristik:

- 1) Penyetoran dilakukan nasabah secara berkala yaitu setiap bulanan atau triwulan.
- 2) Jumlah setoran pertama sebesar Rp. 50.000,-, kemudian setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-
- 3) Jangka waktu kepesertaan tabungan minimal 3 tahun.
- 4) Bagi hasil yang didapat nasabah dari pihak bank sudah bisa diketahui setiap akhir bulan dan otomatis langsung menambah saldo milik nasabah.
- 5) Penarikan tabungan dapat dilakukan setelah kepesertaan minimal 3 tahun.
- 6) Jika tabungan yang diambil sebelum masa kepesertaan 3 tahun maka tidak mendapat bagi hasil.

Keuntungan:

- 1) Setiap bulan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2) Bagi hasil setiap bulan akan terus menambah pada saldo Tamansari secara otomatis.
- 3) Jangka waktu kesepakatan, nasabah bebas menentukannya (minimal 3 tahun)
- 4) Jumlah setoran disetiap bulannya minimal Rp. 50.000,-³².

c. Deposito iB Mudharabah

Deposito *Mudharabah* merupakan jenis produk simpanan berjangka dengan prinsip *Mudharabah Mutkloqoh* yang penarikannya sesuai kesepakatan jangka waktu. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan

³² Brosur Tasya Taman Sari BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

baru, tetapi bilamana pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru.

Ketentuan Deposito *Mudharabah*:³³

- 1) Pihak nasabah sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan pihak bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Pihak bank dapat melakukan berbagai macam usaha dalam memanfaatkan dana untuk mendapatkan keuntungan dimana seluruh usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Modal (dana) dalam bentuk tunai.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan yang mejadi hak nasabah.
- 6) Nisbah bagi hasil disepakati pada saat pembukaan deposito sbb:

Gambar 3.3

Nisbah Bagi Hasil Pembukaan Deposito

DEPOSITO	NISBAH	
	NASABAH	BANK
1 BULAN	45	55
3 BULAN	50	50
6 BULAN	55	45
12 BULAN	57.5	42.5

Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Dalam kondisi tertentu (terdesak) nasabah dimungkinkan untuk dapat melakukan pencairan Deposito *Mudharabah Muthlaqah* sebelum jatuh tempo, akan tetapi kepada pihak nasabah dikenakan biaya pengganti yang disepakati di awal.

³³ Standar oprasional dan prosedur penghimpunan dana (*Funding*) BPRS Suriyah hlm 30

2. Produk *Leanding* (Penyaluran Dana)

Selain menghimpunan dana PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus juga memberikan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (nasabah) berupa memberikan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja (usaha), kebutuhan konsumtif untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan kebutuhan lainnya

Produk – produk dari kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus sering disebut Bisya. Adapun beberapa produk pembiayaan di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus yakni sebagai berikut:

1) **iB Bisya *Murabahah* (jual beli)**

Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan tangguh atau angsur dengan margin/ keuntungan yang telah disepakati, dimana bank memulai dengan mengadakan segala bahan baku atau modal kerja lain yang menjadi kebutuhan nasabah, kemudian nasabah akan membayar sebesar harga jual dari pihak bank.

2) **iB Bisya *Istishna***

istishna merupakan jual beli barang dengan kriteria sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemesan dan penjual (pihak bank). Pihak bank untuk dapat memenuhi pesanan yang sesuai kriteria dapat mensubkan kepada pihak ketiga pekerjaannya. metode pembayaran akad *istishna* dapat ditangguh atau diangsur dengan keuntungan sesuai kesepakatan.

3) **iB Bisya *Qord***

Prinsip pembiayaan atas dasar saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pinjaman pokok yang dilakukan.

4) **iB Bisya *Mudharabah***

prinsip pembiayaan dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan pihak bank

selaku pemilik modal dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dibuat.

5) iB Bisya Musyarakah

prinsip pembiayaan dengan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh atas usaha bersama dengan pihak – pihak yang saling memberikan kontribusi dana. Pembagian bagi hasil sesuai porsi modal dan nisbah sesuai kesepakatan.

6) iB Bisya Ijarah

pembiayaan dengan akad pemindaahan atas kepemilikan barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

7) iB Bisya Multijasa

Prinsip pembiayaan dengan berdasarkan manfaat yang diperoleh dari pembayaran sewa secara berkala, pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembiayaan pendidikan, pembiayaan pernikahan dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Prosedur Pelaksanaan Produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

A. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah yaitu tabungan untuk siswa yang diterbitkan oleh PT. BPRS Suriyah, dengan persyaratan mudah, sederhana dan fitur yang menarik, dalam rangka edukasi serta diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang hemat, cermat, dan mendorong budaya menabung sejak dini.³⁴

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah merupakan program tabungan yang dilakukan melalui kerjasama antara pihak bank dengan sekolah. Dimana sebelumnya pihak bank mengajukan surat permohonan untuk kerjasama atas penawaran produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah kepada sekolah yang menjadi rujukan bank, selain itu pihak bank memperkenalkan produk tabungan, menjelaskan kelebihan dan kelemahan produk tabungan. Pihak bank tidak dapat memaksakan keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah jika memutuskan untuk menolak kerjasama tersebut. Apabila pihak sekolah menyetujui atas kerjasama yang ditawarkan maka kelanjutan atas persetujuan tersebut pihak bank melakukan sosialisai atas penawaran mengenai produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah kepada Wali Murid.

Tabungan Simpel iB (Simpel Pelajar) PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus merupakan tabungan yang menggunakan prinsip akad *wadiah yad dhamanah*, dimana seluruh uang setoran tabungan yang diserahkan untuk dititipkan kepada pihak bank dapat di manfaatkan kembali. Untuk pengembalian dana titipan sesuai kesepakatan dan

³⁴ Wawancara dengan Bu Lia selaku FO di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari selasa, 28 febuari 2020, pukul 15.40 WIB.

kebijakan perusahaan yaitu dilakukan pada saat kenaikan kelas atau pada saat kegiatan karya wisata sekolah dan pihak bank bertanggung jawab atas seluruh pengembalian dana tabungan nasabah.

Tujuan dari Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah yaitu, mengedukasi para siswa, orang tua, dan pihak sekolah mengenai pengetahuan dan pemahaman lembaga keuangan salah satunya produk tabungan, meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik, menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini, mengajarkan kepada siswa untuk dapat memiliki dan mengembangkan kekayaan sendiri dengan cara menabung.

Manfaat Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah adalah sebagai berikut:

1. Bagi Siswa
 - a. Mengedukasi perihal keuangan dan perbankan bagi siswa.
 - b. Mendorong budaya gemar menabung sejak dini.
 - c. Melatih mengelola keuangan sejak dini.
2. Bagi Wali Murid
 - a. Memberikan edukasi perihal produk tabungan.
 - b. Mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab anak dalam mengelola keuangan.
 - c. Mempermudah orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.
3. Bagi Sekolah
 - a. Sarana sekolah dalam mengedukasi siswa mengenai keuangan dan perbankan.
 - b. Menumbuhkan budaya menabung di sekolah.
 - c. Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah.
4. Bagi Bank
 - a. Meningkatkan basis nasabah tabungan. Khususnya dari kalangan siswa.

B. Karakteristik Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah

1. Setoran tabungan hanya dalam bentuk mata uang rupiah.
2. Penabung adalah nasabah perorangan (siswa PAUD, TK, SD, AMP, SMA, Madrasah, MI, MTs, MA atau sederajat)
3. Adanya kerjasama antara pihak Bank dan Sekolah dalam pembukaan rekening.
4. Pihak Sekolah diperbolehkan berkerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank.
5. Hanya boleh memiliki satu rekening tabungan sempel iB di bank yang sama
6. Bank menjadi pihak penerima dana titipan dan nasabah menjadi pihak penitip dana.
7. Bank boleh mengelola atau memanfaatkan dana titipan tersebut.
8. Bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian insentif atas bonus kepada Nasabah.
9. Bank berkewajiban menjamin atas pengembalian dana titipan Nasabah.
10. Bank dan Nasabah melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis atas kesepakatan pembukaan dan penggunaan produk tabungan.
11. Bank memberlakukan transparansi mengenai informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
13. Slip Penarikan Tabungan merupakan media penarikan dana tabungan.
14. Nasabah memperoleh Buku dari bank
15. Transaksi peyeteran, penarikan, pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah atau di kantor bank.
16. Bonus diberikan apabila saldo minimal mencapai Rp. 500.000,- per semester dan diberika ke rekening Nasabah.
17. Tidak ada biaya administrasi.

18. Biaya ditanggung nasabah untuk penutupan rekening tabungan sebesar Rp. 1.000,-.
19. Apabila Nasabah tidak melakukan transaksi selama 12 (dua belas) bulan berturut – turut (status dormant) maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- per bulan.
20. Apabila rekening mencapai kurang dari Rp. 1.000,- maka rekening ditutup secara otomatis oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo tabungan.
21. *Reward* dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Bank.
22. Jumlah awal setoran sebesar Rp. 5.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 2.000,-, saldo mengendap minimal sebesar Rp. 1.000,-.
23. Biaya penutupan yang di tanggung nasabah sebesar Rp. 1.000,-.
24. Apabila Nasabah meninggal dunia, maka sisa saldo yang tercatat dalam pembukuan Bank dan diberikan kepada ahli waris yang disebutkan dalam Formulir Pembukuan Tabungan yang telah ditandatangani Nasabah dan disetujui oleh pejabat berwenang. Apabila tidak memiliki ahli waris maka akan diserahkan kepada Amil Zakat.³⁵

C. Persyaratan Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah

1. Persyaratan untuk Siswa:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status siswa PAUD, TK, SD, SMP, SM, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang didirikan resmi yang bersekolah di sekolah yang melakukan kerjasama dengan PT. BPRS Suriyah.
 - b. Berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.
 - c. Memiliki Nomor Identitas Siswa (NIK/NIS/NISN) Kartu Pelajar/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga.
 - d. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMPEL.

³⁵ Standar operasional dan prosedur pengumpulan dana (*Funding*) BPRS Suriyah hlm 16 – 17

- e. Melakukan setoran awal minimal Rp. 5.000,-.
2. Persyaratan untuk Sekolah:
 - a. Bersedia melakukan kerjasama dengan PT. BPRS Suriyah dan menyetujui Perjanjian Kerjasama Sekolah dengan PT. BPRS Suriyah mengenai Penyelenggaraan Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).
3. Persyaratan untuk Wali Murid
 - a. Fotocopy identitas diri/ KTP yang sah dan masih berlaku
 - b. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMPEL.
 - c. Melakukan setoran awal minimal Rp. 5.000,-.

D. Kontrak Akad dan Pernyataan

Kontrak akad merupakan pernyataan nasabah yang telah sepakat menempatkan dana di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus didasarkan pada akad wadiah dengan produk Tabungan Simpel iB.

Kontrak akad dapat berlangsung jika kesepakatan dari pihak nasabah dengan pihak bank telah terjadi dan telah sepakat untuk menitipkan dananya kepada pihak bank selaku penerima titipan dana. Berikut merupakan beberapa nama nasabah tabungan simpel iB beserta lembar kontrak akad yang dilakukan pihak bank dan nasabah.

1. Nama : Alyaneisa Savira Siswandono
Asal Sekolah : SD Unggulan Muslimat NU kudus
2. Nama : Erfadiansyah Hafiz Setyawan
Asal Sekolah : KBT Muslimat NU
3. Nama : Zumayla Ahna Maulida
Asal Sekolah : KBT Muslimat NU

Kontrak Akad 1

AKAD TABUNGAN WADIAH

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ

“Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang ”

Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut “*Wadiah yad Dhamanah* ”) seperti yang tertera dibawah ini :

- I. Nama : Alyaneisa Savira Siswandono
Alamat : Jalan. Sentot prawirodirodirjo, Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kota Kudus
Asal Sekolah : SD Unggulan Muslimat NU kudus

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Sebagai Penitip Dana (Mudi’), Selanjutnya disebut pihak 1 atau “NASABAH”

- II. Nama : Suroso
Jabatan : Manajer PT. BPRS Suriyah KC Kudus
Alamat : Jalan. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus.

Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Titipan (Mustawda’) selanjutnya disebut pihak 2

Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan Akad ini .

Kudus, 12 Febuari 2020

(_____)

Bank

(_____)

Nasabah

Kontrak Akad 2

AKAD TABUNGAN WADIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang ”

Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut “*Wadiah yad Dhamanah* ”) seperti yang tertera dibawah ini :

- I. Nama : Erfadiansyah Hafiz Setyawan
Alamat : Desa Panjang RT 04 RW 02, Panjang, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Asal Sekolah : KBT Muslimat NU kudus

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Sebagai Penitip Dana (Mudi’), Selanjutnya disebut pihak 1 atau “NASABAH”

- II. Nama : Suroso
Jabatan : Manajer PT. BPRS Suriyah KC Kudus
Alamat : Jalan. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus.

Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Titipan (Mustawda’) selanjutnya disebut pihak 2

Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan Akad ini .

Kudus, 27 Febuari 2020

(_____)

Bank

(_____)

Nasabah

Kontrak Akad 3

AKAD TABUNGAN WADIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang ”

Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut “*Wadiah yad Dhamanah* ”) seperti yang tertera dibawah ini :

- I. Nama : Zumayla Ahna Maulida
Alamat : Jalan. Lingkar Utara, RT 03 RW 02, Bae, Panjang,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Asal Sekolah : KBT Muslimat NU kudus

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri. Sebagai Penitip Dana (Mudi’), Selanjutnya disebut pihak 1 atau “NASABAH”

- II. Nama : Suroso
Jabatan : Manajer PT. BPRS Suriyah KC Kudus
Alamat : Jln. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus.

Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Titipan (Mustawda’) selanjutnya disebut pihak 2

Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan Akad ini .

Kudus, 05 Maret 2020

(_____)

Bank

(_____)

Nasabah³⁶

³⁶ Dokumen Kontrak Tabungan Simpel iB

E. Prosedur Pelaksanaan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) Suriyah

Terdapat 4 (Empat) tahapan dalam prosedur pelaksanaan Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

1. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

Dalam pembukaaan rekening tabungan simpel iB ini biasanya dilakukan oleh wali murid, agar segala infomasi mengenai produk tabungan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu agar memudahkan dan mengurangi tingkat resiko terjadinya kesalahan dalam pengisian data pada formulir pembukaan tabungan. Adapun prosedurnya sebagai berikut :

- a. Calon Nasabah mengumpulkan dokumen persyaratan pembukaan Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar), seperti fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy akte kelahiran, fotocopy KTP wali murid.
- b. *Costumer Service* memberikan penjelasan mengenai produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) kepada Calon Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan mengenai resiko dari produk terkait.
- c. *Costumer Service* menjelaskan kepada Calon Nasabah mengenai syarat dan ketentuan umum pembukaan tabungan (setoran awal, frekwensi penarikan, sumber dana dll).
- d. Melakukan pengisian Formulir Pembukaan Tabungan sesuai identitas serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Jika diperlukan *Costumer Service* bisa membantu mengisikan formulir dengan seizin Calon Nasabah dan melakukan verifikasi kebenaran data sebelum Calon Nasabah menandatangani formulir tersebut.

- e. *Costumer Service* wajib menjelaskan Akad Tabungan dan memintakan tanda tangan kepada Calon Nasabah sebagai bentuk kesepakatan pihak bank dengan nasabah.
- f. *Costumer Service* mencocokkan tanda tangan kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera di formulir.
- g. Calon Nasabah diminta untuk tanda tangan di Kartu pengenalan Tanda Tangan sebanyak 2 (dua) buah, kemudian lakukan verifikasi tanda tangan tersebut. Apabila nasabah tidak dapat melakukan tanda tangan, maka sebagai gantinya dimintakan cap jempol tangan kanan dan tangan kiri.
- h. Setelah Nasabah sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, selanjutnya *Costumer Service* input data pada system.
- i. *Costumer Service* membuat buku tabungan dan memintakan tanda tangan di buku tabungan sebanyak 2 (dua) buah.
- j. Meminta tanda tangan Nasabah di buku registrasi tabungan pada saat meyerahkkan buku tabungan dan mempersilahkan nasabah untuk mengisi slip setoran awal sesuai dengan nominal setoran yang akan disetorkan nasabah kepada *Teller*.
- k. *Teller* menerima slip setoran dan buku tabungan. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan dari menghitung uang yang disetorkan, pengecekan keaslian uang hingga pencetakan transaksi setoran di buku tabungan.
- l. Setelah selesai buku tabungan diserahkan kepada Nasabah.³⁷

2. Prosedur Penyetoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

Penyetoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) dapat dilakukan disekolahan ataupun di kantor PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Kebanyakan siswa melakukan setoran tabungan

³⁷ Wawancara dengan Bu puji selaku *Customer Service* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari Selasa, 21 febuari 2020, pukul 13.15 WIB.

disekolah karena lebih mudah dan tidak direpotkan untuk harus ke kantor bank untuk melakukan setoran. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang di tawarkan bank untuk nasabah dalam mempermudah nasabah melakukan setoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

Jika ingin melakukan setoran tabungan disekolah, ada penjadwalan petugas kas keliling atau *Teller* disetiap sekolah yang bertugas untuk melakukan penarikan setoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) disekolah tersebut. Untuk penjadwalannya setiap sekolah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Adapun prosedur penyetoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi slip setoran sesuai nominal yang ingin disetorkan. Kemudian menyerahkan slip setoran dan buku tabungan beserta uang tunai kepada bagian kas (*Teller*) .
- b. *Teller* memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang sekaligus mengecek keaslian uang tersebut.
- c. *Teller* memveifikasi dan memvalidasi setoran dengan memberikan paraf dan stempel, kemudian melakukan input ke system disertai dengan pencetakan buku tabungan.
- d. *Teller* menyerahkan kembali buku tabungan dan copy slip penyetoran kepada nasabah.

3. Prosedur Penarikan Dana Tabungan Simpel iB (Simpanan) pelajar.

Penarikan dana dilakukan pada saat kenaikan kelas atau pada saat mendekati kegiatan *study tour* sesuai dengan kesepakatan, dengan ketentuan untuk siswa PAUD/TK penarikan dilakukan oleh siswa bersama wali murid dan untuk siswa SD penarikan bisa dilakukan oleh siswa sendiri maupun bersama wali murid. Adapun prosedur penarikannya sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi slip penarikan dan menyerahkan persyaratan penarikan dana seperti buku tabungan, fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy akte kelahiran, fotocopy KTP wali murid, dan surat persetujuan dari sekolah.
- b. *Teller* menerima slip penarikan selanjutnya memverifikasi dan memvalidasi dengan memberikan paraf dan stempel. kemudian di input pada system atas penarikannya.
- c. *Teller* menyiapkan uang tunai yang tertera pada slip penarikan dan buku tabungan.
- d. *Teller* meminta nasabah untuk menandatangani lembar tanda terima atas penarikan dana. Selanjutnya *Teller* menyerahkan buku tabungan dan uang tunai kepada Nasabah yang kemudian memintanya untuk menghitung kembali.

4. Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

Penutupan rekening tabungan dilakukan oleh pemegang tabungan atau bersama wali murid, penutupan rekening dapat dilakukan saat penarikan dana tabungan atau dapat diteruskan kembali jika jenjang sekolah berikutnya berkerja sama dengan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

- a. Melakukan pengisian formulir penutupan rekening tabungan.
- b. Menginformasikan sisa saldo tabungan dan biaya penutupan rekening tabungan sebesar Rp. 1.000,-. Membuat media penarikan tabungan dengan slip penarikan sesuai dengan sisa saldo yang ditarik setelah dikurangi biaya administrasi penutupan tabungan yang kemudian dimintakan tanda tangan Nasabah.
- c. Meminta persetujuan penutupan rekening tabungan kepada pejabat yang berwenang.

- d. Nasabah menyerahkan buku tabungan lalu dilakukannya pemotongan sampul depan buku tabungan, kemudian bubuhkan stampel “REKENING DITUTUP” pada sisa lembar buku yang ada.
- e. Mempersilahkan nasabah untuk mengambil sisa saldo tabungannya setelah dipotong biaya penutupan rekening tabungan sebesar Rp. 1.000,-.
- f. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dikantor tempat pembukaan rekening.³⁸

4.2 Analisis Problematika PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus terhadap produk tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar).

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus bagian *Account Officer* perihal pemasaran produk Taungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) terdapat beberapa problematika yang dihadapi pihak Bank, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Masih banyak yang belum mengenal PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

Minimnya informasi mengenai keberadaan bank di masyarakat umum khususnya di wilayah kudus dan sekitarnya merupakan salah satu problematika yang cukup besar. Karena masyarakat yang belum mengenal PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus juga pasti ragu untuk menerima penawaran produk tabungan bank yang di tawarkan.

Hal ini menjadi tugas seluruh karyawan bank untuk mengenalkan dan membagi informasi kepada masyarakat umum khususnya di wilayah kudus dan sekitarnya mengenai PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus beserta produk – produk unggulan yang dimiliki, agar tidak hanya label bank yang dikenal namun begitu juga produk –

³⁸ Wawancara dengan Bu puji selaku *Customer Service* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari selasa, 21 febuari 2020, pukul 13.15 WIB.

produk unggulannya diminati oleh khalayak umum. Dan yang pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi poin utama untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan penawaran terhadap suatu produk tabungan bank salah satunya produk Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar).

B. Kalah saing dengan bank lain yang memiliki produk tabungan serupa

Penyebab dari problematia ini karena kebanyakan sekolah menaruh tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada bank – bank besar, selain itu fitur tabungan yang diberikan bank – bank besar lebih menguntungkan pihak sekolah ketimbang bank – bank swasta seperti PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Sehingga sekolah memilih kerjasama yang memberikan keuntungan lebih kepada pihak sekolah yang bersangkutan, karena terkadang pihak sekolah menginginkan timbal balik bank terhadap pihak sekolah yang telah memberikan akses untuk menambah nasabah pada bank dan menambah pemasukan dana bank untuk di kelola kembali oleh pihak bank.

C. Sulit untuk menemui sekolah yang sesuai kriteria Bank.

Salah satu kriteria bank dalam melakukan penawaran produk Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) yaitu menawarkan produk ke sekolah – sekolah unggulan, karena sekolah – sekolah unggulan memiliki siswa yang banyak sehingga kemungkinan besar nasabah yang bergabung di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus banyak pula. Hal ini dapat mempengaruhi besarnya jumlah setoran dana yang masuk di bank dari nasabah Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) dalam 1 (satu) sekolah.

D. Masih banyak sekolah yang memilih untuk mengelola uang tabungannya secara manual oleh guru – guru yang berwenang.

Kebijakan sekolah dalam mengelola tabungan siswanya sendiri karena yang pertama, jumlah siswa yang tidak terlalu banyak sehingga guru masih sanggup untuk mengelola tabungan siswanya secara

manual. Kedua, mengenai penarikan dana tabungan yang boleh di ambil setelah dana mengendap dibank selama 1 (satu) tahun atau pada saat kenaikan kelas. Hal ini menjadi sebab pihak sekolah lebih memilih untuk mengelola tabungan siswanya sendiri karena dikhawatirkan ada wali murid yang ingin melakukan penarikan dana sewaktu – waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak. Ketiga, sekolah menganggap jika kerja sama dengan bank itu merepotkan pihak sekolah. Padahal niatan bank untuk melakukan kerjasama yaitu membantu sekolah dalam mengedukasi siswa dalam hal mengenalkan dunia perbankan dan mendorong siswa untuk budaya menabung sejak dini³⁹

Problematika yang dihadapi bank kali ini juga berimbas pada aktivitas perbankan, tidak hanya saat pemasaran produk saja namun juga berimbas pada aktivitas bank yaitu penyetoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) yang seharusnya di setiap minggu terdapat kegiatan siswa untuk menabung kali ini kegiatan tersebut harus dipending karena adanya *Pandemic Corona* yang telah merebak di Indonesia. *Covid – 19* atau sering disebut *Virus Corona* ini merupakan salah satu problematika yang pihak bank harus hadapi. Karena adanya *virus corona* ini mengharuskan pelajar di Indonesia khususnya diwilayah kudu dan sekitarnya di liburkan sampai batas waktu yang tidak di tentukan. Hal ini mengakibatkan aktivitas oprasionalnya terutama penghimpunan dana (*funding*) salah satunya diproduksi Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) menjadi menurun.

Selama2 (dua) bulan terakhir penyetoran Tabungan Simpel iB mengalami penurunan drastis dikarenakan seluruh sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar dan diganti dengan kegiatan belajar online. Sehingga kegiatan penyetoran Tabungan Simpel iB juga mengalami

³⁹ Wawancara dengan Pak Fachrul selaku *Account Officer* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari jumat, 06 Maret 2020, pukul 14.00 WIB

imbas dari merebaknya wabah virus tersebut. Oleh karena itu pihak bank mencari solusi dari segala permasalahan yang terjadi agar kegiatan penghimpunan dana (*funding*) produk Tabungan Simpel iB tetap berjalan, pihak bank mengeluarkan kebijakan baru selama kondisi *pandemic virus corona* masih merebak. Yakni untuk aktivitas penyetoran Tabungan Simpel iB dilakukan dengan menitipkan tabungan kepada pihak sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan kemudian pihak bank mendatangi sekolah untuk mengambil buku tabungan nasabah yang dititipkan pihak sekolah setelah itu penyetoran tabungan diproses di kantor bank. Kebijakan tersebut diberlakukan agar aktivitas perbankan masih tetap berjalan dan tetap mematuhi serangkaian protocol kesehatan anjuran pemerintah⁴⁰.

⁴⁰ Wawancara dengan Pak Fachrul selaku *Account Officer* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus via whatsapp, pada hari kamis, 11 Mei 2020, pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus memiliki 4 (empat) tahapan prosedur yaitu : Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar), Prosedur Penyetoran Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar), Prosedur Penarikan Dana Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar), Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Selain itu, dalam melakukan pemasaran produk Tabungan Simpel iB terdapat beberapa problematika diantaranya yaitu, mininya informasi mengenai keberadaan bank, sehingga pada saat penawaran produk masyarakat ragu atas penawaran produk tersebut. Kalah saing dengan bank – bank besar, karena tingkat kepercayaan kepada bank – bank besar lebih tinggi dibanding bank – bank swasta seperti PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Sulit untuk menemui sekolah yang sesuai dengan kriteria bank, karena pihak bank melakukan penawaran di sekolah – sekolah unggulan dimana memiliki siswa yang banyak dan kemungkinan dapat mempengaruhi besarnya jumlah setoran dana yang masuk di bank dari nasabah Tabungan Simpel iB dalam 1 (satu) sekolah. Masih banyak sekolah yang memilih untuk mengelola tabungan siswanya sendiri, karena beranggapan jika kerjasama dengan bank itu merepotkan pihak sekolah.

5.2 Saran

Sesuai judul TA (Tugas Akhir) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- A. Perlu adanya peningkatan dalam memperluas informasi mengenai keberadaan PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus agar lebih dikenal oleh masyarakat khususnya di wilayah kudus dan sekitarnya.
- B. Dalam menjalankan pekerjaannya, karyawan bank diharapkan senantiasa menjunjung tinggi visi misi perusahaan.
- C. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada nasabah agar terciptanya suasana nyaman antara pihak nasabah terhadap pihak bank. Mengingat sekarang semakin banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang mulai berdiri.
- D. Diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan dalam hal promosi suatu produk agar produk – produk unggulan yang dimiliki bank salah satunya produk Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) agar lebih dikenal dan banyak yang tertarik untuk bergabung menjadi nasabah.
- E. Perlu adanya pengembangan inovasi yang diberikan kepada nasabah Tabungan Sempel iB (Simpanan Pelajar) berkaitan dengan edukasi dan budaya menabung sejak dini.

5.3 Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah – Nya sehingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. 2012. *Penerapan Teori Akad pada Perbankan Syariah*, Al – Iqtishad. Vol. IV, No 1.
- Abd. Shomad, Trisandini P. Usanti. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Afif, mufti. 2014. *Tabungan: Implementasi Akad Wadiah atau Qard (Kajian Praktik Wadiah di Perbankan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam (JHI). Volume 12, Nomor 2.
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2011. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta: Tifa Publishing House
- Antoni, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Brosur Bisya PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus
- Brosur Tasya Taman Sari PT. BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus
- Company Profil PT. BPRS Suriyah
- Dokumen Job Description PT. BPRS Suriyah Kudus
- Dokumen Kontrak Tabungan Simpel iB
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (S W B I)
- Harun. 2018. *Multi Akad dalam Tataran Fiqih*, Suhuf, Volume 30, Nomor 2
- Huda, Nur. 2015. *Perubahan Akad Wadiah*, Economica, Volume VI, Edisi 1

Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<http://www.banksuriyah.com/profil-perusahaan/>, diakses pada hari senin 24 febuari 2020 22.35 WIB.

Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umam, Khotibul. 2009. *Trand pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rustam, bambang rianto. 2013. *manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat

Standar oprasional dan prosedur penghimpunan dana (*Funding*) BPRS Suriyah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Wawancara dengan Pak Fachrul selaku *Account Officer* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari jumat, 06 Maret 2020, pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bu Lia selaku FO di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari selasa, 28 febuari 2020, pukul 15.40 WIB.

Wawancara dengan Bu Meta *Back Office* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari kamis, 16 Januari 2020, pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Bu puji selaku *Customer Service* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus, pada hari selasa, 21 febuari 2020, pukul 13.15 WIB.

Yusmad, Muhammad Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta:CV Budi Utama.

Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

LAMPIRAN 1



Bank Syariah Suriyah
Perbankan Syariah
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



Yuk move on ke syariah



BANK PESERTA PENJAMIN LPS | **OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

Kantor Cabang :
Jl. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus
Telp. (0291) 440612 Fax (0291) 440613

www.banksuriyah.com

Tabungan SimPel IB

Simpanan Pelajar IB Merupakan Tabungan untuk pelajar dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka pembelajaran (edukasi) perbankan diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang hemat, cermat dan gemar menabung sejak dini.

Keunggulan Tabungan SimPel

- Membantu anak disiplin dalam mengelola keuangan
- Membentuk karakter menabung sejak dini
- Mempersiapkan masa depan dan pengenalan dunia perbankan secara dini.

Ketentuan Tabungan SimPel

- Setoran Awal : Rp. 5.000,-
- Setoran Selanjutnya : Rp. 2.000,-
- Frekuensi Penarikan Tunai : Dilakukan pada saat Kenaikan kelas atau study Tour sesuai dengan kesepakatan sekolah
- Bebas Biaya Administrasi
- Bebas Biaya Ganti Buku
- Biaya Penutupan Tabungan : Rp. 1.000,-

Persyaratan Tabungan SimPel

1. Telah dilakukan perjanjian Kerjasama antara Sekolah dengan Bank Syariah Suriyah
2. Berstatus pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, dan MA), atau sederajat
3. Usia dibawah 17 Tahun dan belum memiliki KTP
4. Melengkapi dokumen, sebagai berikut :
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Akte Kelahiran
 - Foto Copy KTP orang tua/wali
 - Mengisi Formulir Pembukaan Tabungan SimPel

LAMPIRAN 2

PT. BPRS SURIYAH

CILACAP - KANTOR PUSAT
Jl. Di. Panjaban 47 A Cilacap
Telp. (0282) 533558 Fax (0282) 530433

CILACAP - KANTOR KAS
Bukit Kabilomati J. Perintis Kemerdekaan No. 89
Gumilir Cilacap
Telp. (0282) 542343

KROYA - KANTOR KAS
Bukit Selaran Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani
Kroya Cilacap
Telp. (0282) 094955

SIDAREJA - KANTOR KAS
Jl. Jenderal Sudirman Kav. A.1 Sidareja Cilacap
Telp. (0280) 523400

MAJENANG - KANTOR KAS
Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap
Telp. (0280) 623388

RSI FATIMAH CILACAP - KANTOR KAS LAYANAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap
Telp. (0282) 547854

SLAWI TEGAL - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani No. 133 Prokot Slawi
Telp. (0283) 6191234 Fax (0283) 6190123

PEKALONGAN - KANTOR CABANG
Jl. Raya Sapagurut No. 138 Buaran Pekalongan
Telp. (0285) 4415444 Fax (0285) 4498316


SEMARANG - KANTOR CABANG
Jl. Indraprasta No. 39 Semarang
Telp. (024) 3557744 Fax (024) 3590404

SEMARANG TIMUR - KANTOR KAS
Jl. Supriyadi No. 115 B Semarang
Telp. (024) 7673833

KUDUS - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus
Telp. (0291) 440612 Fax (0291) 440613

SALATIGA - KANTOR CABANG
Jl. Soekarno Hatta No. 3, Celobongan - Salatiga
Telp. (0298) 3429655 Fax. (0298) 3429256

AFO ke BANK SYARIAH
www.banksyariahku.com




Produk Simpanan

tasya' Pelajar
tabungan syariah

desya'
deposito syariah

Maju Bersama dalam Usaha Sosial Syariah



KONSEP OPERASIONAL

Bank Syariah Suriyah adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam. Bank Syariah Suriyah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (Shahibul Maal) sehingga Insya Allah semua keuntungan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat.

Kehalalan transaksi jual beli serta berbagi hasil dan keharaman riba (bunga) tidak perlu lagi diragukan karena Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Hal ini juga telah ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.

TABUNGAN IB tasya' WADIAH
Yaitu simpanan titipan nasabah yang harus dijaga oleh Bank dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

- 1. Tabungan IB Tasya' Suriyah**
Tabungan Suriyah adalah tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 10.000, dengan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.
- 2. Tabungan IB Tasya' Pelajar dan Santri**
Tabungan Pelajar dan Santri adalah tabungan yang khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri sehingga diharapkan mereka dapat secara cermat mengatur keuangannya sejak dini dengan setoran awal Rp. 10.000, dan setoran berikutnya sebesar Rp. 5.000 dengan biaya administrasi Rp. 1.000.

TABUNGAN IB tasya' MUDHARABAH

Yaitu simpanan dana nasabah yang diambil kemanfaatannya untuk dikelola oleh pihak Bank dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan pendapatan Bank. Penarikan hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan.

- 1. Tabungan IB Tasya' Haji Baitulloh**
Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan memenuhi panggilan Allah SWT dengan setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya Rp. 50.000.
- 2. Tabungan IB Tasya' Qurban**
Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesama melalui ibadah Qurban. Setoran awal sebesar Rp. 25.000 dan setoran berikutnya Rp. 10.000.


Persyaratan pembukaan rekening:
Bagi perorangan, mengisi formulir pembukaan rekening dengan menyertakan fotokopi KTP/ SIM atau identitas yang masih berlaku.
Bagi perusahaan/ organisasi:

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menyertakan legalitas/ organisasi
- Menyertakan fotokopi KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus

DEPOSITO IB desya' MUDHARABAH

Deposito Mudharabah dengan prinsip Mudharabah Muttalaqoh memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Jumlah nominal untuk perorangan minimal Rp. 500.000, dan untuk perusahaan/ organisasi minimal Rp. 1.000.000.

**Penghargaan UMKM Award
Sebagai BPRS terbaik 2009 dan 2011**



LAMPIRAN 3

PT. BPRS SURIYAH

CILACAP - KANTOR PUSAT
Jl. Di. Panjaitan 47 A Cilacap
Telp. (0282) 533559 Fax (0282) 536433

CILACAP - KANTOR KAS
Ruko Kalidoman Jl. Perintis Kemerdekaan No. 89
Gumilir Cilacap
Telp. (0282) 542343

KROYA - KANTOR KAS
Ruko Selatan Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani
Kroya Cilacap
Telp. (0282) 494955

SIDAREJA - KANTOR KAS
Jl. Jenderal Sudirman Kav. A.1 Sidareja Cilacap
Telp. (0280) 523406

MAJENANG - KANTOR KAS
Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap
Telp. (0280) 623388

RSI FATIMAH CILACAP - KANTOR KAS LAYANAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap
Telp. (0282) 547858

SLAWI TEGAL - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani No. 53 Procot Slawi
Telp. (0283) 6191234 Fax (0283) 6190123

PEKALONGAN - KANTOR CABANG
Jl. Raya Sapuagarut No. 138 Buaran Pekalongan
Telp. (0285) 4415444 Fax (0285) 4498316



SEMARANG - KANTOR CABANG
Jl. Indraprasta No. 39 Semarang
Telp. (024) 3557744 Fax (024) 3550404

SEMARANG TIMUR - KANTOR KAS
Jl. Supriyadi No. 215 B Semarang
Telp. (024) 76738381



KUDUS - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani Ruko KAl Blok A No. 1 Kudus
Telp. (0291) 440612 Fax (0291) 440613


SALATIGA - KANTOR CABANG
Jl. Soekarno Hatta No. 3, Cebugan - Salatiga
Telp. (0298) 3429659 Fax (0298) 3429256

www.banksyariahku.com





Produk Pembiayaan



Pelayanan Nasabah di Teller



Customer service memberikan penjelasan mengenai pembiayaan kepada nasabah

KONSEP OPERASIONAL

Bank Syariah Suriyah adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariah Islam. Bank Syariah Suriyah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (Shahibul Maal) sehingga Insya Allah semua keuntungan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat.

Kehalalan transaksi jual beli serta berbagi hasil dan keharaman riba (bunga) tidak perlu lagi diragukan karena Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran: "Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275).
Hal ini juga telah ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.

Pembiayaan iB bisya*

- **iB Bisya Murabahah**
Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/ angsur.
- **iB Bisya Istishna**
Prinsip pembiayaan dengan sistem jual beli barang berdasarkan pesanan, dengan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/ angsur
- **iB Bisya Qord**
Prinsip pembiayaan atas dasar saling menolong dalam kebaikan, dengan pengembalian pinjaman sesuai pokok pinjaman *)
- **iB Bisya Mudharabah**
Prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/ keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan Bank sebagai Shahibul maal / Pemilik modal. Pembagian keuntungan dengan Nisbah yang telah di sepakati
- **iB Bisya Musyarakah**
Prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/ keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan sharing dana modal (kemitraan) antara Nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati.
- **iB Bisya Ijarah**
Prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala.
- **iB Bisya Multijasa**
Prinsip pembiayaan dengan berdasarkan atas manfaat yang di peroleh dengan pembayaran sewa secara berkala

*) Syarat dan ketentuan berlaku

■ **Syarat Pengajuan Pembiayaan**
Silahkan menghubungi Customer Service kami

LAMPIRAN 4

PT. BPRS SURIYAH

CILACAP - KANTOR PUSAT
Jl. Di. Panyaitan 47 A Cilacap
Telp. (0282) 533558 Fax (0282) 536433

CILACAP - KANTOR KAS
Ruko Kalidonan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 89
Gumilir Cilacap
Telp. (0282) 542343

KROYA - KANTOR KAS
Ruko Selatan Pasar Kroya No. 3, Jl. A. Yani
Kroya Cilacap
Telp. (0282) 494955

SIDAREJA - KANTOR KAS
Jl. Jenderal Sudirman Kav. A.1 Sidareja Cilacap
Telp. (0280) 523406

MAJENANG - KANTOR KAS
Jl. Diponegoro No. 131 Majenang Cilacap
Telp. (0280) 623388

RSI FATIMAH CILACAP - KANTOR KAS LAYANAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Cilacap
Telp. (0282) 542858

SLAWI TEGAL - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani No. 53 Procot Slawi
Telp. (0283) 6191234 Fax (0283) 6190123

PEKALONGAN - KANTOR CABANG
Jl. Raya Sapugaruf No. 13B Buaran Pekalongan
Telp. (0285) 4415444 Fax (0285) 4498316




SEMARANG - KANTOR CABANG
Jl. Indraprasta No. 39 Semarang
Telp. (024) 3557744 Fax (024) 3550404

SEMARANG TIMUR - KANTOR KAS
Jl. Supriyadi No. 215 B Semarang
Telp. (024) 76738381

KUDUS - KANTOR CABANG
Jl. Ahmad Yani Ruko KAI Blok A No. 1 Kudus
Telp. (0291) 440612 Fax (0291) 440613

SALATIGA - KANTOR CABANG
Jl. Soekarno Hatta No. 3, Cebongan - Salatiga
Telp. (0298) 3429655 Fax. (0298) 3429256

ATO ke BANK SYARIAH
www.banksyariahu.com

Produk Simpanan

tasya[®]
tabungan syariah

Tamansari

DANA TABUNGAN PADA MASA DEPAN DENGAN CEKIL EMBANG PENERIMA SIMPANNAN
LOK No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah

Tabungan iB Tasya Tamansari

Tabungan Masa Depan Syariah Suriyah

Tamansari adalah merupakan tabungan investasi dengan Akad Mudharabah Mutlaqah dengan jumlah setoran telah ditentukan (tetap) dan rutin dengan periode tertentu (bulanan, triwulan) dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Karakteristik:

1. Setoran dilakukan secara berkala (bulanan atau triwulan)
2. Jumlah setoran tetap (minimal Rp. 50.000)
3. Jangka waktu ditentukan sendiri (minimal 3 tahun)
4. Bagi hasil dapat diketahui setiap akhir bulan dan secara otomatis menambah saldo Tamansari
5. Tabungan dapat diambil setelah kepesertaan selama 3 tahun
6. Tabungan yang diambil sebelum masa kepesertaan 3 tahun tidak mendapatkan bagi hasil

Keuntungan:

1. Bagi hasil akan diberikan setiap bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati
2. Nisbah bagi hasil lebih menarik dari tabungan lainnya
3. Bagi hasil setiap bulan akan terus menambah saldo Tamansari
4. Nasabah bebas menentukan jangka waktu kesepakatan (minimal 3 tahun)
5. Jumlah setoran ditentukan sendiri dan sesuai kemampuan (minimal Rp. 50.000)

Manfaat:

1. Persiapan biaya pendidikan anak
2. Persiapan biaya Walimah
3. Persiapan biaya Haji dan Umroh
4. Investasi Jaminan Hari Tua
5. Investasi masa depan yang menguntungkan

Persyaratan Pembukaan Rekening:

1. Fotokopi KTP/ SIM/ Kartu Pelajar atau identitas yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000

Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil

Tahun Ke	Setoran Bulanan	Akumulasi Setoran	Proyeksi Bagi Hasil	Estm Saldo TAMANSARI
1	100.000	1.200.000	67.200	1.267.200
2	100.000	2.400.000	172.704	2.639.904
3	100.000	3.600.000	268.793	4.108.697
4	100.000	4.800.000	371.609	5.680.306
5	100.000	6.000.000	481.621	7.361.928
6	100.000	7.200.000	599.335	9.161.262
7	100.000	8.400.000	725.288	11.086.551
8	100.000	9.600.000	860.059	13.146.609
9	100.000	10.800.000	1.004.263	15.350.872
10	100.000	12.000.000	1.158.561	17.709.433

Keterangan:

1. Proyeksi bagi hasil adalah perkiraan bagi hasil yang akan diterima dan belum dipotong pajak penghasilan.
2. Besarnya bagi hasil tergantung kepada pendapatan Bank yang diterima pada bulan tersebut.

MOTTO

Raih masa depan gemilang dengan
Investasi yang aman, halal, dan
Menguntungkan secara terencana

Semua produk dan usaha yang kami
Jalankan telah mendapat
Persetujuan dan selalu diawasi
Oleh dewan pengawas syariah

Nikmati kemudahan, kecepatan,
Keamanan, kenyamanan, dan
Keberkahan bertransaksi di bank
Syariah suriyah dengan pelayanan
Terbaik dari kami

LAMPIRAN 5

DEMBUKAAN TABUNGAN SIMPEL



DATA PRIBADI	
Nama Lengkap	: _____
Tempat & Tanggal Lahir	: _____
Asal Sekolah	: _____
Kelas	: _____
No Kartu Identitas	: _____
Alamat	: _____
No Telepon	: _____
Nama Ibu Kandung	: _____
Pekerjaan Orang Tua	: _____
Setoran Awal	: _____
Kudus, _____	

Pemohon	

Diisi Oleh Bank			
No. CIF		Dibuat	Disetujui
No. Tabungan			

* Melampirkan fotocopy KK dan KTP orang tua

* Tanda Tangan Orang Tua di Kolom PEMOHON dan Kartu Penenal Tanda Tangan



KARTU PENGENAL TANDA TANGAN



NO. CIF	:	_____
NO. REKENING	:	_____
NAMA SISWA	:	_____
TEMPAT & TGL. LAHIR	:	_____
ALAMAT RUMAH	:	_____
NO. NIK	:	_____
TELEPON	:	_____
NAMA ORANG TUA	:	_____

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
--------	-----------	-----------

LAMPIRAN 6



PT. BPRS SURIYAH

Nama :
No Rekening :
Alamat :



[Signature]
Tanda Tangan Pejabat Bank

KETENTUAN

1. Buku tabungan ini berisi laporan mutasi transaksi atas nama penabung sebagai bukti transaksi tabungan Simpel IB
2. Setoran awal tabungan Simpel IB adalah Rp. 1.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
3. Saldo minimum yang tersisa saat penarikan tabungan adalah Ro. 1.000,-
4. Tidak diberikan bonus dan atau bagi hasil
5. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua channel bank sesuai kebijakan bank. Transaksi yang dilakukan secara offline diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank
6. Nominal penarikan maksimal Rp. 500.000,- per hari kecuali pada saat nasabah ingin menutup tabungan
7. Biaya penutupan tabungan Rp. 1.000,-



Buku ini milik penabung bank, bila menemukan buku ini mohon dikembalikan kepada PT BPRS Suriyah Jl. DI Panjaitan No 47 A Cilacap, Telp (0282) 533.558 atau Kantor Cabang Terdekat

Tanggal Date	Sandi Code	Mutasi		Saldo Balance	Pengesah Proof Code
		Debet Debit	Kredit Credit		


Kode Transaksi :

- | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Penyetoran | 3. Bagi Hasil | 5. Pindah buku Kredit | 7. Koreksi | 9. Rupa-rupa |
| 2. Penarikan | 4. Biaya Administrasi | 6. Pindah buku Debet | 8. Pemindahan Saldo | |

LAMPIRAN 7



SimPel
Simpanan Pelajar



Bank Syariah
Suriyah
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH
Kudus - Kantor Cabang Jl. Ahmad Yani, Ruko A Yani
(KAI) Blok A No. 1 Kudus Telp. (0291) 440612

Maju Bersama Dalam Usaha Sesuai Syariah

LAMPIRAN 8



LAMPIRAN 9



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Hayati

Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 22 Febuari 1999

Nama Ibu : Ngatmini

Nama Ayah : Biono

Tempat Tinggal : Jalan Anjasmoro III No 48 RT 04 RW 03
Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah.

E – mail : snurhayati187@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri Karangayu 02
2. SMP Muhammadiyah 01 Semarang
3. SMA Negeri 06 Semarang
4. Tamatan UIN Walisongo Semarang Jurusan D3 Perbankan Syariah

Semarang, 17 April 2020



Siti Nur Hayati